



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.sus/2015/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: I KETUT EKA SANJAYA
Tempat lahir	: Pakisan
Umur/Tgl. lahir	: 28 tahun / 21 Pebruari 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Br. Dinas Mengandang, Ds. Pakisan Kec. Kubutambahan Kab. Buleleng.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: -

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di dalam persidangan , didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LUH PUTU SUGIARTINI,SH,MH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 20 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Amp tanggal 20 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I KETUT EKA SANJAYA bersalah melakukan tindak pidana 'telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istri atau anaknya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI.No. 23 tahun 2004 tt Penghapusan KDRT dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I KETUT EKA SANJAYA selama 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) Tahun ;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan nomor : 263/WNI/KBT/2009 tanggal 21 Oktober 2009 An. I KETUT EKA SANJAYA dengan NI LUH UCA SURYAHMAWATI ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 5107041209110001 An. I KETUT EKA SANJAYA ;

Dikembalikan kepada saksi NI LUH UCA SURYAHMAWATI, A. Ma;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I KETUT EKA SANJAYA pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Lingkungan Padang kerta Kelod, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istri atau anaknya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I KETUT EKA SANJAYA dan saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma adalah sepasang suami istri dan Terdakwa menikah dengan saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma dan sudah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 21 Oktober 2009 kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Putu Herlina Sanjayani berumur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan anak yang kedua bernama Made Sherly Sanjayani berumur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa ketika anak kedua lahir yaitu Made Sherly Sanjayani, saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma dan Terdakwa I Ketut Eka Sanjaya tinggal dirumah orang tua saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma di Lingkungan Padangkerta Kelod, kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa sejak pernikahan / perkawinan tersebut hubungan antara Terdakwa dan saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma dalam rumah tangga berlangsung dengan harmonis dan kebutuhan hidup baik untuk keperluan belanja sehari-hari dan keperluan untuk kedua anak saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma ataupun kebutuhan biologis terhadap saksi saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma selalu dipenuhi oleh Terdakwa selaku suami yang bertanggungjawab ;
- Bahwa ketika saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma dan kedua orang anaknya tinggal serumah dengan Terdakwa I Ketut Eka Sanjaya, perhatian terhadap saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma dan kedua orang anaknya mulai berkurang, Terdakwa sering pulang larut malam, situasi tersebut membuat Terdakwa dengan saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma sering bertengkar lebih-lebih lagi Terdakwa telah menggadaikan beberapa BPKB sehingga saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan rapat keluarga antara kedua belah pihak, dimana saat itu Terdakwa minta ijin untuk ke Singaraja untuk meminta pertimbangan dari keluarganya di Singaraja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma ;

- Bahwa selama Terdakwa pergi ke Singaraja sejak tanggal 25 agustus 2014, Terdakwa meninggalkan istri dan kedua orang anaknya, tanpa pernah memberikan kehidupan lahir dan bathin, perawatan, atau pemeliharaan kepada istrinya yaitu saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma dan kedua anaknya, dimana saat anak pertama (Putu Herlina Sanjayani) mengalami sakit diare selama kurang lebih 4 (empat) hari Terdakwa tidak pernah menjenguk atau memberikan biaya pengobatan namun semua biaya ataupun perawatan ditanggung oleh saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma serta adanya beban hutang yang dibebankan kepada saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma sehingga menimbulkan rasa tidak berdaya, tertekan dan sedih ;
- Bahwa oleh karena tanpa adanya kepastian dan tanpa adanya kabar akan kembali pada istri yang sah dan kedua orang anaknya, oleh karena Terdakwa sejak 25 Agustus 2014 hingga kini Terdakwa tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga terhadap istrinya yaitu saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma dan terhadap kedua orang anaknya yaitu Putu Herlina Sanjayani berumur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan Made Sherly Sanjayani berumur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan yang seharusnya dipenuhi oleh Terdakwa sebagai seorang suami sebagaimana layaknya menurut Undang-Undang Perkawinan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan Terdakwa selaku suami untuk memenuhi kewajiban istrinya baik lahir maupun batin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma telah ditelantarkan baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma bersama dengan kedua orang anaknya maupun dalam pemenuhan kebutuhan biologis saksi Ni Luh Uca Suryahmawati, A.Ma selaku isteri yang sah ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi korban **NI LUH UCA SURYAHMAWATI A. Ma** dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban dengan Terdakwa (I KETUT EKA SANJAYA) adalah suami istri yang sah sampai saat ini yang menikah pada tanggal 10 September 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Br. Dinas Mengandang, Desa Pakisan, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Singaraja tertanggal 21 Oktober 2009 dengan akta perkawinan nomor : 263/WNI/KBT/2009 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama PUTU HERLINA SANJAYANI (berumur 4 tahun 5 bulan) dan anak yang kedua bernama MADE SHERLY SANJAYANI (berumur 3 tahun 2 bulan) ;
- Bahwa saksi menerangkan sejak menikah dengan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orang tua saksi mengingat penghasilan saksi dan Terdakwa saat itu belum cukup untuk keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan sejak Terdakwa dan saksi tinggal di Karangasem yakni di rumah orang tua saksi , Terdakwa jarang di rumah dan sering pulang larut malam ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sedang sms-an dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa meninggalkan rumah tangganya dengan alasan akan menenangkan diri dan Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri di Singaraja bersama orang tuanya di Br. Dinas Mengandang, Desa Pakisan, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 yang hari dan tanggalnya saksi lupa saat itu orang tua saksi memberitahukan ada pegawai koperasi datang ke rumah untuk meminta tagihan terkait Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil milik orang tua saksi , hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa juga telah menggadaikan BPKB mobil dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan BPKB Sepeda Motor seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah meminjamkan SK Pengangkatan saksi sebagai PNS di Bank BPD sehingga orang tua saksi meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk segera melunasi hutang tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 mertua saksi yang bernama KETUT RAWA datang ke Karangasem untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut, dalam pertemuan hadir I KETUT SUTAWAN, orang tua saksi, KETUT RAWA, Terdakwa dan adik saksi, hasilnya KETUT RAWA meminta ijin kepada orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk mengajak Terdakwa pulang ke Singaraja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga orang tua saksi dan saksi mengizinkan;

- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak pernah kembali kerumah saksi di Lingkungan Padangkerta Kelod, Kel. Padangkerta, kec. dan Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa sejak saat itu saksi dan kedua anaknya ditelantarkan oleh Terdakwa dalam bentuk tidak diberikannya nafkah baik lahir maupun bathin ;
- Bahwa sejak Terdakwa menelantarkan saksi dan anak-anak maka saksi mengandalkan sisa gaji sebagai pegawai PNS Guru di Karangasem untuk membiayai sekolah dan uang susu ;
- Bahwa setelah ditelantarkan oleh Terdakwa, saksi dan kedua anaknya tinggal numpang di rumah orang tua saksi di Lingkungan Padangkerta Kelod, Kel. Padangkerta, kec. dan Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh tindakan penelantaran tersebut saksi mengalami tekanan secara batin, fisik dan tidak mampu konsentrasi karena hutang yang dibebankan oleh Terdakwa kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi **I MADE BADRA, S. Pd**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I KETUT EKA SANJAYA adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap istri dan anak-anaknya yakni anak kandung saksi sendiri yaitu saksi korban NI LUH UCA SURYAHMAWATI A. Ma dan cucu saksi PUTU HERLINA SANJAYANI dan MADE SHERLY SANJAYANI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban NI LUH UCA SURYAHMAWATI, A. Ma, menikah secara resmi pada tanggal 10 September 2009 bertempat di Br. Dinas Mengandang, Desa Pakisan, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng ;
- Bahwa sebelum ditelantarkan oleh Terdakwa, saksi korban dan anaknya tinggal bersama saksi di Lingkungan Padangkerta Kelod, Kel. Padangkerta, kec. dan Kabupaten Karangasem dan setelah ditelantarkan oleh Terdakwa sejak 25 Agustus 2014 hingga sekarang korban dan anaknya masih tinggal dirumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan anaknya ditelantarkan oleh Terdakwa dalam bentuk tidak diberikan nafkah baik lahir maupun bathin ;
- Bahwa saksi menerangkan korban NI LUH PUTU UCA SURYAHMAWATI mengalami penelantaran kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa akibat dari penelantaran tersebut saksi korban dan anaknya merasa tidak dihiraukan dan diabaikan serta merasa berat menanggung beban hidup diri dan kedua anaknya ;
- Bahwa sebagai mertua dari Terdakwa , saksi mengaku pernah menghubungi Terdakwa I KETUT EKA SANJAYA melalui handphone tetapi tidak diangkat hingga saksi meminta tolong kepada adik saksi yang tinggal di Singaraja untuk menyampaikan pesan saksi akan tetapi tetap tidak direspon oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 10 September 2009 Terdakwa menikah dengan saksi korban NI LUH UCA SURYAHMAWATI A. Ma, di rumah sendiri di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa sejak menikah dengan saksi korban NI LUH UCA SURYAHMAWATI A. Ma, Terdakwa hidup dalam satu atap di rumah sendiri di Br. Dinas Mengandang, Desa Pakisan, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng ;
- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan saksi korban NI LUH UCA SURYAHMAWATI, A. Ma, karena menelantarkan saksi korban NI LUH UCA SURYAHMAWATI, A. Ma dan anak-anaknya ;
- Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 14.30 Wita, pergi meninggalkan rumah / keluarga menuju rumah orang tua di Br. Dinas Mengandang, Desa Pakisan, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng dengan alasan akan beristirahat dan menjalani pengobatan non medis.
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan anak-anaknya menuju rumah orang tua karena pikiran Terdakwa kalut dimana banyak terlilit hutang ;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan keluarga sejak tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 14.30 hingga sekarang, dan selama pergi meninggalkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anaknya, Terdakwa mengaku pernah dihubungi oleh saksi korban akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi;

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan anak-anak, tidak pernah memberikan nafkah baik kepada saksi korban maupun anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan perawatan dan nafkah kepada saksi korban karena selama Terdakwa pergi meninggalkan keluarga, dan Terdakwa hanya hidup sebagai pengangguran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak berupaya menemui saksi korban dan anak-anaknya walaupun tahu bahwa anak-anaknya sempat sakit diare;
- Bahwa Terdakwa mengakui mangkir dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggadaikan beberapa BPKB mobil dan BPKB sepeda motor milik mertua, dimana hasil dari penggadaian tersebut tidak digunakan untuk memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap saksi korban dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwadi persidangan telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan nomor : 263/WNI/KBT/2009 tanggal 21 Oktober 2009 An. I KETUT EKA SANJAYA dengan NI LUH UCA SURYAHMAWATI;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 5107041209110001 An. I KETUT EKA SANJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI, A.Ma dengan Terdakwa I KETUT EKA SANJAYA adalah suami istri yang sah sampai saat ini yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2009 bertempat di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Br. Dinas Mengandang, Desa Pakisan, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng;

- Bahwa benar perkawinan tersebut sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Singaraja tertanggal 21 Oktober 2009 dengan akta perkawinan nomor : 263/WNI/KBT/2009 ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama PUTU HERLINA SANJAYANI (berumur 4 tahun 5 bulan) dan anak yang kedua bernama MADE SHERLY SANJAYANI (berumur 3 tahun 2 bulan) ;
- Bahwa benar sejak tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa meninggalkan saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI,A.Ma dan kedua orang anaknya di rumah orang tua saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI,A.Ma di Lingkungan Padangkerta Kelod, Kel. Padangkerta, kec. dan Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri di Singaraja bersama orang tuanya di Br. Dinas Mengandang, Desa Pakisan, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng ;
- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan istri (saksi korban) dan anak-anaknya adalah untuk melakukan pengobatan non medis ;
- Bahwa benar sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI,A.Ma beserta kedua orang anaknya ;
- Bahwa benar selain itu Terdakwa telah meninggalkan beban hutang kepada saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI, A.Ma karena SK PNS saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI,A.Ma telah digadaikan di bank BPD dan Terdakwa juga telah menggadaikan mobil milik orang tua saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI,A.Ma ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI mengalami tekanan secara psikis dan menanggung beban hutang dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI.No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur **“Setiap orang”** ;
- 2 Unsur **“Menelantarkan Orang lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya “** ;
- 3 Unsur **“Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut”** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1).Unsur **“setiap orang”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I KETUT EKA SANJAYA dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan pula kemampuan dan keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya), oleh karena itu maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad).2. Unsur **“Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya “**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya adalah melakukan penelantaran baik terhadap suami, istri, anak-anak, orang yang memiliki hubungan keluarga, orang yang bekerja membantu rumah tangga maupun orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI, A.Ma dengan Terdakwa I KETUT EKA SANJAYA adalah pasangan suami istri yang sah sampai saat ini yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Br. Dinas Mengandang, Desa Pakisan, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Singaraja tertanggal 21 Oktober 2009 dengan akta perkawinan nomor : 263/WNI/KBT/2009 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama PUTU HERLINA SANJAYANI (berumur 4 tahun 5 bulan) dan anak yang kedua bernama MADE SHERLY SANJAYANI (berumur 3 tahun 2 bulan) ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa meninggalkan saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI,A.Ma dan kedua orang anaknya di rumah orang tua saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI,A.Ma di Lingkungan Padangkerta Kelod, Kel. Padangkerta, kec. dan Kabupaten Karangasem ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri di Singaraja bersama orang tuanya di Br. Dinas Mengandang, Desa Pakisan, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng ;

Menimbang, bahwa Terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak-anaknya adalah untuk melakukan pengobatan non medis ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI,A.Ma beserta kedua orang anaknya ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah meninggalkan beban hutang kepada saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI, A.Ma karena SK PNS saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI,A.Ma telah digadaikan di bank BPD dan Terdakwa juga telah menggadaikan mobil milik orang tua saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI,A.Ma ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban NI LUH UCA SURYAMAHWATI mengalami tekanan secara psikis dan menanggung beban hutang dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap istri dan anak-anaknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad).3. Unsur **“Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut”**.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya Terdakwa sebagai seorang suami wajib memenuhi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan anak-anaknya baik lahir maupun batin sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan istri dan anak-anaknya tidaklah dibenarkan menurut hukum yang berlaku . Berdasarkan hal tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan maka unsur ini pun telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI.No.23 tahun 2004 TT Penghapusan KDRT telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa alasan Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang meninggalkan istri (saksi korban) dan anak-anaknya adalah untuk menjalani pengobatan non medis selain itu didepan persidangan antara Terdakwa dengan istrinya (saksi korban) telah saling memaafkan serta Terdakwa telah berjanji akan memberikan perhatian kepada anak-anaknya maka Majelis Hakim berpendapat pidana pidana bersyarat atau percobaan akan lebih baik dijatuhkan pada Terdakwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan adalah bukanlah balas dendam namun selain bertujuan untuk memberikan efek jera juga untuk memberikan kesadaran, pembinaan serta memberi kesempatan pada Terdakwa untuk memperbaiki kelakuannya pada hal-hal yang lebih baik dimasa depan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Perkawinan nomor : 263/WNI/KBT/2009 tanggal 21 Oktober 2009 An. I KETUT EKA SANJAYA dengan NI LUH UCA SURYAHMAWATI, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 5107041209110001 An. I KETUT EKA SANJAYA, oleh karena telah disita secara sah dari saksi korban NI LUH UCA SURYAHMAWATI A. Ma maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban NI LUH UCA SURYAHMAWATI A. Ma ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan yang memberatkan:
 - Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami tekanan secara psikis dan menanggung beban hutang ;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui kesalahan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa berjanji akan memberikan perhatian kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI.No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **I KETUT EKA SANJAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENELANTARAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) dan 6 (enam) bulan** berakhir ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan nomor : 263/WNI/KBT/2009 tanggal 21 Oktober 2009 An. I KETUT EKA SANJAYA dengan NI LUH UCA SURYAHMAWATI ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 5107041209110001 An. I KETUT EKA SANJAYA ;

Dikembalikan kepada saksi NI LUH UCA SURYAHMAWATI A.Ma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Senin** tanggal **6 Juli 2015** oleh **SRI HANANTA,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,S.H.,M.H.**, dan **IGP.YASTRIANI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI NYOMAN SARININGSIH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,S.H.,M.H.

SRI HANANTA,S.H.

IGP.YASTRIANI,S.H.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SARININGSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)